



MENUJU PARIWISATA HALAL 5.0 BERKELAS DUNIA: SINERGI NILAI KEISLAMAMAN, KEBERLANJUTAN DAN TEKNOLOGI MAJU DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA

TOWARDS WORLD-CLASS HALAL TOURISM 5.0: SYNERGIZING ISLAMIC VALUES, SUSTAINABILITY, AND ADVANCED TECHNOLOGY IN INDONESIA'S TOURISM POLICY

Muhammad Alfarizi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur-Indonesia
6031241004@student.its.ac.id

Ngatindriatun

BINUS Business School-Undergraduate Program, Indonesia
Binus Edu Park, Tawangsari, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia
ngatindriatun@binus.ac.id

Artikel diterima: 9 Juni 2025, diseleksi: 11 Oktober 2025, disetujui: 23 Desember 2025.



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

Indonesia holds significant potential to emerge as a global hub for halal tourism, supported by its demographic advantages, rich cultural diversity, and rapid digital growth. Despite this potential, the development of halal tourism continues to face structural challenges, including fragmented policy frameworks, limited digital transformation, and insufficient integration of Islamic values, sustainability principles, and advanced technologies. This study aims to formulate an integrative conceptual framework for Halal Tourism 5.0 by synthesizing Islamic

ethical values, sustainability paradigms, and emerging digital technologies within the context of national tourism policy. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) of 47 selected academic articles and policy documents, following the PRISMA protocol and utilizing thematic analysis. The findings indicate that the transformation of halal tourism should move beyond a compliance-oriented and normative approach toward a human-centered paradigm grounded in maqāsid al-sharīah, the triple bottom line of sustainability (economic, social, and environmental), and the strategic adoption of advanced technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, blockchain, and augmented and virtual reality. Furthermore, the study highlights the necessity of collaborative governance models that integrate cross-sectoral stakeholders and multi-level government institutions. The proposed development roadmap includes regulatory harmonization, empowerment of halal-oriented micro, small, and medium enterprises (MSMEs), human capital development, and the establishment of integrated digital platforms for halal tourism services. The analysis demonstrates that the convergence of Islamic values, sustainability, and digital innovation can foster inclusive, resilient, and globally competitive halal tourism destinations. In conclusion, Halal Tourism 5.0 represents a comprehensive transformation toward an ethical, sustainable, and technologically driven tourism ecosystem aligned with Indonesia's vision of leadership in the global halal economy.

Keywords: Halal Tourism, Sustainability, Advanced Technology, Public Policy, Maqashid Shariah

Abstrak

Indonesia memiliki potensi strategis untuk berkembang sebagai pusat pariwisata halal dunia, didukung oleh keunggulan demografis, kekayaan budaya, serta percepatan transformasi digital. Namun, pengembangan pariwisata halal masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti fragmentasi kebijakan, rendahnya tingkat digitalisasi, dan belum terintegrasinya nilai-nilai keislaman, prinsip keberlanjutan, serta teknologi canggih dalam perumusan kebijakan pariwisata nasional. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual integratif *Pariwisata Halal 5.0* yang menggabungkan nilai syariah, paradigma keberlanjutan, dan inovasi teknologi dalam tata kelola pariwisata nasional. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 47 artikel ilmiah dan dokumen kebijakan terpilih dengan mengikuti protokol PRISMA serta analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pariwisata halal perlu bergeser dari pendekatan normatif berbasis kepatuhan menuju paradigma *human-centered* yang menekankan *maqāsid al-syarīah*, prinsip *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan), serta pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things*, *blockchain*, dan *augmented/virtual reality*. Temuan lainnya menegaskan pentingnya model tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Peta jalan pengembangan mencakup harmonisasi regulasi, pemberdayaan UMKM halal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan platform digital pariwisata halal yang terintegrasi. Analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, keberlanjutan, dan teknologi berpotensi menciptakan destinasi halal yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. Dengan demikian, *Pariwisata Halal 5.0* tidak sekadar merepresentasikan layanan berbasis kepatuhan syariah, melainkan transformasi sistemik menuju ekosistem pariwisata yang etis, berkelanjutan, dan inovatif, sejalan dengan visi Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal dunia.

Kata kunci: Pariwisata halal, Keberlanjutan, Teknologi, Kebijakan publik, Maqashid syariah

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi global paling dinamis yang memainkan peran strategis dalam pertumbuhan inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta pertukaran budaya lintas negara. Dalam dua dekade terakhir, industri ini tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga mengalami perubahan paradigma secara kualitatif. Perubahan ini dipicu oleh tuntutan konsumen yang kian kompleks, tekanan lingkungan global, serta perkembangan teknologi digital yang disruptif. Digitalisasi telah merevolusi cara wisatawan merencanakan perjalanan, mengeksplorasi destinasi secara virtual, hingga menerima layanan personal berbasis AI dan big data (Liu et al., 2024). Nilai ekonomi dari digitalisasi ini diproyeksikan mencapai USD 305 miliar pada 2025, dengan dampak luas pada model bisnis dan ekspektasi konsumen (Digital Transformation Summit, 2024). Sejalan dengan itu, tren pariwisata berkelanjutan berkembang pesat, dipicu oleh kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Pasar pariwisata berkelanjutan diprediksi tumbuh menjadi USD 6.492,89 miliar pada 2029 (OpenPR, 2025), dengan 65% wisatawan global kini lebih memilih akomodasi bersertifikat ramah lingkungan (Mindful Ecotourism, 2025). Lebih jauh, wisatawan modern semakin mencari makna dengan 66% menyatakan keinginan untuk “memperbaiki” destinasi yang mereka kunjungi (Mindful Ecotourism, 2025). Hal ini mencerminkan lonjakan minat terhadap perjalanan yang berdampak spiritual, autentik, dan etis. Ketiga dinamika ini menjadi pilar utama evolusi sektor pariwisata menuju era baru yang lebih cerdas, bertanggung jawab, dan transformatif.

Dalam dinamika wisata dunia yang mengedepankan nilai keberlanjutan, transformasi digital dan religiusitas, Indonesia memiliki posisi sebagai episentrum wisata religius halal strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—mencapai 244,7 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi pada tahun 2025—Indonesia memiliki potensi pasar domestik dan regional yang besar untuk pengembangan pariwisata halal (PEW Research Center, 2024). Di sisi lain, kekayaan alam dan budaya nusantara menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan, dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 13,9 juta orang pada 2024 dan target 14,6 hingga 16 juta wisatawan pada 2025 (Irewati & Nufus, 2024). Pariwisata juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, menyumbang 5,1% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 12,5 juta tenaga kerja (Murti et al., 2023). Komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan tercermin dari target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, meskipun realisasi 2023 masih berada di

angka 14% (GGGI, 2024). Pemerintah pusat dan daerah secara aktif mendorong transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Secara bersamaan, digitalisasi ekonomi tumbuh pesat dengan proyeksi nilai mencapai USD 146 miliar pada 2025, didorong oleh adopsi AI dan transformasi infrastruktur digital (Aminullah et al., 2024). Seluruh faktor ini memperkuat kapasitas Indonesia untuk memimpin dalam pengembangan pariwisata halal berkelas dunia yang berbasis nilai, teknologi, dan keberlanjutan.

Pemerintah secara aktif mendukung transformasi ini melalui berbagai kebijakan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi pengembangan pariwisata, dengan fokus pada destinasi hijau, pelestarian budaya, serta pengendalian dampak *overtourism* (Narayan et al., 2021). Sementara itu, *Masterplan* Pariwisata Halal dan kampanye “Wonderful Indonesia” menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya saing global sektor ini (Peristiwo, 2020). Dalam bidang digital, Indonesia menargetkan ekonomi digital senilai Rp 5.800 triliun pada 2030, ditopang oleh 185 juta pengguna internet dan inisiatif digitalisasi UMKM (Priatmoko & David, 2021).

Meskipun potensi besar, pengembangan wisata halal di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala kebijakan yang menyebabkan stagnasi. Pertama, kurangnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan standar halal yang uniform, sehingga membingungkan pelaku industri dan wisatawan (Palupi et al., 2017). Kedua, implementasi sertifikasi halal di sektor pariwisata masih lambat dan belum menyeluruh, sehingga belum sepenuhnya membangun kepercayaan wisatawan Muslim domestik maupun internasional (Santoso & Wahid, 2023). Ketiga, kebijakan terkait digitalisasi pariwisata halal belum terintegrasi dengan baik, sehingga potensi teknologi maju belum optimal dimanfaatkan untuk memperkuat layanan dan pemasaran (Vargas-Sanchez et al., 2020). Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan bagi pelaku UMKM yang berfokus pada produk dan jasa halal menghambat inovasi dan pengembangan destinasi (Ruhaeni et al., 2024). Kombinasi faktor-faktor ini memperlambat laju transformasi wisata halal Indonesia menjadi sektor pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Konsep *Tourism 5.0* atau Pariwisata 5.0 merupakan paradigma baru yang mengintegrasikan teknologi digital canggih dengan prinsip keberlanjutan untuk menciptakan pengalaman wisata yang cerdas, etis, dan bertanggung

jawab (Leveau, 2025; Zeqiri et al., 2025). Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, big data, realitas virtual, dan *Internet of Things*, Pariwisata 5.0 mampu menghadirkan layanan personal, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta pelibatan komunitas secara aktif (Kaakandikar et al., 2025; Khoshroo & Soltani, 2025; Ndhlovu et al., 2024). Konsep Pariwisata 5.0 sangat relevan untuk memperkuat daya saing wisata halal, yang menekankan pada nilai-nilai keislaman seperti kehalalan, kebersihan, serta etika dalam konsumsi dan perilaku wisata (Ahmad et al., 2021; Pamukcu & Tanrisever, 2022). Sinergi ini semakin kuat ketika digitalisasi mampu mendukung sertifikasi halal berbasis data, menyediakan tur virtual destinasi religius, serta memperluas partisipasi UMKM halal melalui platform daring (Inversini et al., 2022; Schepper & Bektas, 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa integrasi konsep *Tourism 5.0*, yang menekankan pendekatan teknologi digital mutakhir dan *human-centric*, telah merambah sektor wisata lintas tema serta mempengaruhi kebijakan pariwisata di berbagai negara. Di Tiongkok, studi Xu et al (2024) menunjukkan integrasi *Tourism 5.0* dalam *smart tourism* dan *cultural tourism* melalui penggabungan sektor budaya dan pariwisata yang menghasilkan indeks keterpaduan serta modernisasi infrastruktur wisata berbasis digital (Xu et al., 2024). Di Iran, Khoshroo dan Soltani (2025) menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan penerimaan teknologi wisatawan, yang relevan diterapkan pada wisata petualangan dan edukasi untuk memperkuat personalisasi dan keselamatan (Khoshroo & Soltani, 2025). Sementara itu, studi Gascón (2025) di Spanyol menggambarkan *api-tourism* sebagai bentuk wisata edukasi regeneratif, di mana integrasi lintas ilmu dan teknologi mendukung pembelajaran berbasis pengalaman serta pelestarian lingkungan (Gascón, 2025). Di India, Chavan dan Bhola (2014) menggarisbawahi perlunya strategi *Tourism 5.0* untuk pengembangan produk wisata baru guna memenuhi ekspektasi wisatawan global (Chavan & Bhola, 2014). Dari sisi kebijakan publik, Clayton et al. (2014) mengkaji negara-negara kecil di Karibia, menekankan pentingnya integrasi konsep *Tourism 5.0* dalam kebijakan nasional guna meningkatkan ketahanan ekonomi (Clayton et al., 2014). Di Italia, Montis et al. (2007) menyarankan pendekatan evaluasi multikriteria untuk perencanaan pariwisata berkelanjutan, sedangkan Gomes et al. (2024) menekankan pentingnya *strategic networking* dalam membangun kebijakan berbasis pengetahuan lokal menuju *Tourism 5.0* (Gomes et al., 2024; Montis et al., 2007).

Meskipun sejumlah studi telah mengeksplorasi integrasi *Tourism 5.0* dalam sektor lintas wisata dan kebijakan pariwisata di berbagai negara, terdapat beberapa celah penting yang belum dijawab secara komprehensif. Pertama, belum banyak kajian yang menggabungkan pendekatan teknologi canggih *Tourism 5.0* dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam wisata halal. Studi yang ada berfokus pada modernisasi dan efisiensi melalui digitalisasi, namun tidak secara eksplisit menyoroti integrasi nilai spiritual atau syariah. Kedua, kebanyakan studi bersifat sektoral dan belum mengadopsi pendekatan holistik yang menggabungkan aspek keberlanjutan, kultural, dan spiritual dalam kebijakan pariwisata nasional. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan potensi wisata halal yang besar, belum memiliki kerangka kebijakan komprehensif yang mengintegrasikan nilai keislaman, keberlanjutan, dan teknologi maju dalam mendorong pengembangan *Halal Tourism 5.0*.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kerangka konseptual integratif yang menggabungkan nilai-nilai Islam, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan teknologi canggih dalam pengembangan kebijakan pariwisata nasional. Studi ini bertujuan menjawab kebutuhan strategis Indonesia dalam memperkuat daya saing pariwisata halal di era digital dan global. Berdasarkan latar belakang, celah penelitian, dan tujuan kajian yang telah diuraikan, studi ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

- RQ1:** Bagaimana arah dan karakter kebijakan pariwisata halal Indonesia dalam literatur akademik dan dokumen kebijakan terkait integrasi nilai keislaman, keberlanjutan, dan teknologi?
- RQ2:** Bagaimana konsep *Tourism 5.0* diposisikan dan dimaknai dalam pengembangan pariwisata halal, khususnya dalam konteks kebijakan nasional Indonesia?
- RQ3:** Tema-tema kunci apa saja yang muncul dari hasil sintesis literatur terkait sinergi nilai Islam, prinsip keberlanjutan (*triple bottom line*), dan teknologi maju dalam pariwisata halal?
- RQ4:** Kesenjangan konseptual dan kebijakan apa yang masih menghambat terwujudnya pengembangan Pariwisata Halal 5.0 yang terintegrasi dan berdaya saing global di Indonesia?

RQ5: Bagaimana kerangka konseptual integratif *Halal Tourism 5.0* dapat dirumuskan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pariwisata halal Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, studi ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Proses SLR diawali dengan perumusan ruang lingkup dan pertanyaan penelitian, yang menjadi dasar penelusuran literatur. Selanjutnya, dilakukan pencarian artikel dan dokumen kebijakan melalui database internasional (Scopus), indeks nasional (SINTA), serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan pariwisata, kebijakan publik, dan ekonomi kreatif. Tahap berikutnya adalah penyaringan dan seleksi literatur menggunakan pendekatan PRISMA, yang mencakup proses identifikasi, penyaringan awal berdasarkan kriteria inklusi–eksklusi, penilaian kelayakan, dan penentuan artikel akhir yang dianalisis. Literatur terpilih kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi utama terkait integrasi nilai keislaman, keberlanjutan, dan teknologi maju dalam kebijakan pariwisata Indonesia. Hasil sintesis tematik ini menjadi dasar perumusan kerangka konseptual dan rekomendasi kebijakan *Halal Tourism 5.0*. Kontribusi utama studi ini mencakup: (1) memberikan landasan teoritik baru dalam pengembangan *Halal Tourism 5.0*, (2) mengisi kekosongan literatur terkait integrasi nilai keislaman dengan teknologi dan keberlanjutan dalam kebijakan publik, dan (3) menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis *evidence* yang relevan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Hasil studi ini diharapkan menjadi pijakan transformasi sistemik menuju pariwisata halal Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berstandar dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis data sekunder melalui metode *Systematic Literature Review (SLR)*. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sinergi nilai keislaman, keberlanjutan, dan teknologi maju tercermin dalam kebijakan pariwisata Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan Pariwisata Halal 5.0 yang berkelas dunia. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji dan mensintesis beragam hasil penelitian dan dokumen kebijakan yang telah dipublikasikan, baik secara nasional maupun internasional, secara sistematis, transparan, dan replikatif (Acampora et al.,

2022). Sumber data utama berasal dari tiga kanal: database internasional Scopus, indeks publikasi nasional SINTA Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi kebijakan pemerintah seperti Peraturan Menteri, Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dokumen Kementerian Agama, serta dokumen perencanaan dari Bappenas dan lembaga terkait lainnya.

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan serangkaian kata kunci yang relevan, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dengan memanfaatkan *operator Boolean* (AND, OR) untuk menggabungkan kata kunci. Kata kunci utama yang digunakan antara lain: “*Halal Tourism*” OR “*Halal Travel*”, “*Tourism 5.0*” OR “*Industry 5.0 in tourism*”, “*Islamic Values*” OR “*Nilai-nilai Islam*”, “*Sustainability in tourism*” OR “*Keberlanjutan pariwisata*”, “*Tourism Policy*” OR “*Kebijakan Pariwisata*”, “*Advanced Technology in tourism*” OR “*Teknologi maju dalam pariwisata*”, serta “*Indonesia tourism policy*” OR “*Kebijakan pariwisata Indonesia*”. Kombinasi kata kunci ini bertujuan untuk menjangkau literatur yang secara substantif membahas integrasi antara nilai-nilai Islam, keberlanjutan, dan teknologi dalam konteks pariwisata Indonesia.

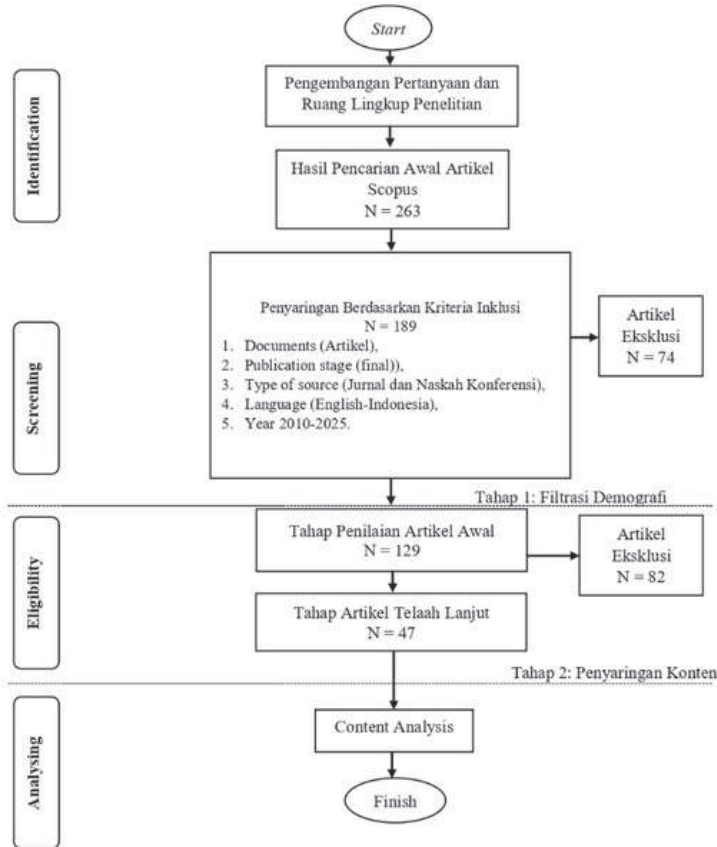
Selanjutnya, proses penyaringan artikel dan dokumen dilakukan dengan pendekatan *PRISMA Flow Diagram (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)* guna memastikan seleksi yang objektif dan sistematis. Prosedur PRISMA ini dilaksanakan dalam empat tahap utama, yaitu; Identifikasi, Penyaringan, Penilaian Kelayakan, dan Analisis (Gao et al., 2021).

Pada tahap Identifikasi, dikembangkan pertanyaan penelitian dan ruang lingkup kajian, dilanjutkan dengan pencarian awal artikel melalui database Scopus, yang menghasilkan 263 artikel. Tahap Penyaringan dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup:

1. Jenis dokumen (artikel),
2. Tahap publikasi (final),
3. Jenis sumber (jurnal dan naskah konferensi),
4. Bahasa (Inggris dan Indonesia),
5. Tahun terbit (2010–2025).

Hasil penyaringan ini menghasilkan 189 artikel, dengan 74 artikel dieksklusi karena tidak memenuhi kriteria. Pada tahap penilaian kelayakan, dilakukan evaluasi awal terhadap 129 artikel. Dari jumlah tersebut, 82 artikel dieksklusi karena tidak relevan atau tidak memenuhi persyaratan isi yang diharapkan. Selanjutnya, 47 artikel masuk ke dalam tahap Telaah Lanjut, yang kemudian

digunakan dalam proses analisis konten untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, seluruh proses seleksi menghasilkan 47 artikel akhir yang layak dianalisis secara mendalam, seperti pada gambar 1.



Gambar 1.
Alur Penyaringan PRISMA

Penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel yang membahas minimal dua dari tiga unsur utama (Islam, keberlanjutan, dan teknologi); (2) artikel yang mengkaji konteks Indonesia atau relevan dengan formulasi kebijakan nasional; dan (3) artikel dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang berupa opini atau bukan artikel ilmiah terstruktur; (2) artikel tanpa akses full-text; dan (3) artikel yang tidak secara langsung membahas isu pariwisata, ekonomi kreatif, atau kebijakan publik yang relevan.

Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik konten (*thematic content analysis*), yang berfokus pada penggalian makna, pola naratif, dan pemetaan tema-tema utama dari isi artikel dan dokumen yang dikaji. Prosedur analisis ini mencakup tahap pengkodean awal (*initial coding*), pengelompokan kategori, dan identifikasi tema sentral. Setiap dokumen dibaca secara menyeluruh, kemudian dilakukan penandaan terhadap paragraf atau bagian yang relevan (Cheng et al., 2018) dengan ketiga dimensi utama: nilai-nilai keislaman, prinsip keberlanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi), serta penerapan teknologi maju (misalnya, digitalisasi, kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan teknologi berbasis data). Selain itu, fokus juga diarahkan pada bagaimana dimensi-dimensi tersebut diformulasikan ke dalam bentuk kebijakan, strategi, atau regulasi di sektor pariwisata Indonesia.

Selama proses analisis, ditemukan beragam tema yang saling beririsan, seperti pendekatan etika Islam dalam pelestarian lingkungan, pemanfaatan teknologi digital untuk layanan wisata halal, serta upaya integrasi antara nilai religius dan inklusivitas dalam penyusunan kebijakan pariwisata nasional. Pola-pola tematik ini kemudian diklasifikasikan ke dalam klaster yang menggambarkan arah pengembangan pariwisata halal Indonesia dalam kerangka transformasi menuju Pariwisata 5.0. Peneliti juga menelusuri sejauh mana sinergi antara dimensi agama, keberlanjutan, dan teknologi telah menjadi bagian dari narasi strategis pemerintah atau masih bersifat parsial dan sektoral.

PEMBAHASAN

Transformasi Pariwisata Halal Menuju Era 5.0

Pariwisata halal tengah mengalami fase transformasi signifikan dalam perjalanannya menuju Era 5.0. Evolusi ini tidak hanya merefleksikan perubahan preferensi dan kebutuhan wisatawan Muslim global, tetapi juga mencerminkan upaya industri pariwisata dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keberlanjutan dan kemajuan teknologi. Transformasi ini relevan dengan *paradigma Society 5.0*, yaitu tatanan masyarakat berbasis *human-centered* yang mengintegrasikan ruang fisik dan digital guna menyelesaikan berbagai tantangan sosial (Rehman, 2022).

Konsep awal pariwisata halal berfokus pada penyediaan layanan dasar sesuai syariah, seperti makanan halal, fasilitas salat, dan lingkungan bebas alkohol (Marzuki et al., 2019; Qureshi et al., 2025). Seiring meningkatnya

permintaan dan kesadaran global terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, pariwisata halal berkembang menjadi lebih holistik, mencakup aspek budaya, gaya hidup, dan pengalaman spiritual (Oktadiana et al., 2016). Transformasi ke *Halal Tourism 5.0* menandai pergeseran dari pelayanan berbasis kepatuhan formal ke pengalaman wisata yang lebih terintegrasi, responsif, dan cerdas secara digital (Hendrik et al., 2024). Hal ini tidak hanya tentang kepatuhan syariah, melainkan juga mencakup inklusivitas budaya dan tanggung jawab sosial (Pongsakornrungrungsilp et al., 2024).

Pariwisata halal 5.0 adalah manifestasi dari penyelarasan antara nilai-nilai Islam, keberlanjutan lingkungan, serta integrasi teknologi cerdas untuk menciptakan pengalaman wisata yang inklusif, *human-centered*, dan *future-oriented*. Di era ini, pariwisata halal tidak lagi terbatas pada wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari tren global yang menghargai etika, autentisitas, dan kesadaran sosial. Pariwisata Halal 5.0 menekankan sinergi antara *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), prinsip keberlanjutan (*triple bottom line*: ekonomi, sosial, lingkungan), dan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, serta *augmented reality*.

Pertama, nilai keislaman tetap menjadi inti dari konsep ini. Wisata halal tidak hanya menuntut kesesuaian produk dan layanan dengan hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* seperti kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan (Khoiri & Siregar, 2024). Elemen-elemen ini mulai dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia dalam kerangka seperti Hierarki Kebutuhan Maslow (Shahidul Islam, 2024), yang diadaptasi untuk menjawab kebutuhan spiritual dan emosional wisatawan Muslim. Misalnya, pengembangan destinasi wisata halal yang tidak hanya menyediakan mushola, tetapi juga mengedepankan keramahan (*hospitality*) sesuai adab Islam, inklusif terhadap non-Muslim, dan mendukung ekonomi lokal secara adil.

Kedua, keberlanjutan menjadi komponen penting yang saling melengkapi. Pariwisata halal tidak cukup hanya ramah Muslim, tetapi juga harus ramah lingkungan dan masyarakat lokal. Setiawan et al. (2025) menegaskan bahwa industri pariwisata halal harus mempromosikan destinasi yang mendukung keseimbangan ekologis dan sosial, sejalan dengan semangat SDGs (Setiawan et al., 2025). Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi dasar Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rhama (2022) bahkan mengkritik praktik wisata halal yang masih meniru pariwisata massal

tradisional tanpa mempertimbangkan dimensi interaksi sosial dan ekologi yang berkelanjutan (Rhama, 2022).

Ketiga, teknologi menjadi penggerak utama transformasi. Penggunaan *Internet of Things*, *cloud computing*, kecerdasan buatan (AI), hingga aplikasi wisata berbasis data besar memungkinkan penyedia layanan pariwisata halal menawarkan pengalaman yang lebih personal dan efisien (Hendrik et al., 2024). Rehman (2022) menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting bagi akselerasi digitalisasi layanan wisata halal (Rehman, 2022).

Pariwisata Halal 5.0 sangat relevan dengan paradigma *Society 5.0* yang dicetuskan di Jepang, yang mengedepankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui integrasi dunia fisik dan digital. Dalam konteks ini, transformasi pariwisata halal bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi sebagai upaya membangun sistem wisata yang humanistik, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global.

Nilai Keislaman sebagai Pilar Etika dan Layanan Wisata

Pariwisata halal menjadi salah satu segmen strategis dalam industri pariwisata global seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim. Nilai keislaman tidak hanya berperan sebagai elemen spiritual, melainkan juga sebagai pilar etika dan layanan wisata yang mendukung keberlanjutan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Tiga aspek utama yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata, peran institusi keagamaan dalam standardisasi wisata halal, serta penerapan etika Islam dalam pelayanan wisata berkelas dunia.

Prinsip syariah dalam pariwisata bertumpu pada kemudahan (*ease*), keandalan (*reliability*), keamanan (*safety*), kepercayaan (*trust*), keterbukaan (*openness*), dan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) (Manan et al., 2023). Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya terbatas pada produk wisata, tetapi juga meresap ke dalam kebijakan, regulasi, fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam ekosistem pariwisata. Misalnya, dalam praktik hotel syariah, konsep kesesuaian syariah tidak hanya menyangkut makanan halal, tetapi juga operasional, desain ruangan, hingga sistem keuangan (Razalli, 2019). Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi tantangan standar dan pedoman yang bervariasi di berbagai negara. Kajian Solehudin et al. (2024) menegaskan bahwa pelaku bisnis wisata halal wajib mengedepankan etika bisnis Islam,

yaitu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, mempermudah akses, serta menciptakan inklusivitas layanan bagi seluruh kalangan (Solehudin et al., 2024). Hal ini mencerminkan semangat Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Lembaga keagamaan sebagai pilar kedua memiliki peran sentral dalam proses standardisasi wisata halal melalui penerbitan fatwa, pedoman operasional, dan sertifikasi. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan aktif dalam memberikan dasar normatif bagi pengelolaan wisata berbasis prinsip syariah (Ichsan, 2024; Solehudin et al., 2024). Standardisasi ini penting guna memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi wisatawan Muslim terhadap kehalalan produk dan layanan yang ditawarkan. Lebih jauh, Kumari & Thakur (2024) menekankan pentingnya sinergi antara nilai agama dan prinsip pariwisata berkelanjutan (Kumari & Thakur, 2024). Lembaga keagamaan dapat memperkuat pondasi moral dalam praktik wisata, sekaligus mempromosikan gaya hidup Islam yang harmonis dengan alam dan masyarakat sekitar. Di Malaysia, promosi Islam sebagai gaya hidup dijalankan secara paralel dengan kepentingan komersial melalui pendekatan wisata halal yang moderat (Musa et al., 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberagamaan dan profitabilitas bisnis tidak saling menegasikan, melainkan dapat saling menguatkan melalui kerangka etika yang jelas.

Pilar etika Islam dalam pariwisata tidak hanya mengatur aspek halal-haram, tetapi juga melibatkan prinsip *khilafah* (pengelolaan lingkungan), *’adalah* (keadilan sosial), dan *maslahah* (kesejahteraan umum). Dalam konteks ini, Munir dan Akhtar (2025) menunjukkan bahwa model pariwisata berkelanjutan di Pakistan telah mengintegrasikan etika Islam untuk menjaga warisan budaya dan alam sekaligus memajukan ekonomi lokal (Munir & Akhtar, 2025). Pendekatan ini mempertegas bahwa etika Islam sangat relevan dalam menjawab tantangan modernitas dan pelestarian lingkungan. Prinsip etika Islam juga tercermin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, kerja keras, dan kemandirian dalam pengembangan destinasi wisata (Adie, 2019). Lebih dari sekadar tujuan komersial, pariwisata dalam perspektif Islam memiliki orientasi sosial dan spiritual. Kepuasan wisatawan Muslim meningkat saat mereka dapat menjalankan ibadah dengan nyaman selama berwisata, seperti tersedianya fasilitas ibadah, makanan halal, dan layanan ramah syariah (Yuliviona et al., 2019). Pada akhirnya, integrasi nilai-nilai keislaman dalam pelayanan akan meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi (Abror et al., 2023).

Nilai-nilai keislaman menjadi landasan penting dalam membangun sistem pariwisata yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah memberikan arah bagi regulasi dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, sementara lembaga keagamaan berperan penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan melalui standardisasi. Pada saat yang sama, etika Islam menawarkan kerangka moral yang dapat diintegrasikan ke dalam standar pelayanan wisata berkelas dunia, menjadikan pariwisata tidak hanya sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.

Keberlanjutan dalam Pariwisata Halal

Pariwisata berkelanjutan dalam perspektif Islam merupakan integrasi prinsip etika Islam dengan praktik keberlanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya. Ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, mendorong umat untuk menjaga bumi sebagai bentuk amanah dari Tuhan, serta menghindari kerusakan terhadap alam dan makhluk hidup (Munir & Akhtar, 2025). Prinsip *khairiyyah* (kebaikan/kemaslahatan) menjadi dasar moral dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat (Elhadary, 2021).

Pariwisata berkelanjutan dalam perspektif Islam merupakan integrasi prinsip etika Islam dengan praktik keberlanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya. Ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, mendorong umat untuk menjaga bumi sebagai bentuk amanah dari Tuhan, serta menghindari kerusakan terhadap alam dan makhluk hidup (Munir & Akhtar, 2025). Prinsip *khairiyyah* (kebaikan/kemaslahatan) menjadi dasar moral dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat (Elhadary, 2021).

Keberlanjutan dalam pariwisata menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini menuntut pengelolaan sumber daya secara bijak untuk memastikan kelestarian lingkungan, perlindungan terhadap warisan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Fuchs, 2024; Nikolova & Hens, 2013). Dalam praktiknya, berbagai aktor seperti pemerintah, pelaku industri, masyarakat

lokal, dan wisatawan perlu bekerja sama dalam membangun visi bersama tentang destinasi yang berkelanjutan.

Etika Islam memperkuat kerangka harmoni ini dengan prinsip *maslahah* (kepentingan umum), *adl* (keadilan), dan *rahmah* (kasih sayang), yang menuntut adanya tanggung jawab kolektif dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pariwisata (Jucan & Jucan, 2010; Munir & Akhtar, 2025) (Jucan & Jucan, 2010; Munir & Akhtar, 2025). Oleh karena itu, pariwisata halal berkelanjutan menjadi sarana untuk mempromosikan kerukunan sosial, melindungi keragaman budaya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai religius dan lingkungan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata halal yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi antara ajaran Islam dan prinsip keberlanjutan menjadi fokus dalam kebijakan dan pengembangan destinasi halal di berbagai wilayah (Sulong et al., 2024).

Tiga elemen penting terlihat dalam praktik pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia:

- **Kerangka Regulasi**

Dasar hukum dan kebijakan menjadi faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan industri pariwisata halal. Peraturan yang inklusif dan berbasis konstitusi mampu memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim serta kepastian hukum bagi pelaku usaha (Hamzah et al., 2024). Misalnya, pengembangan standar halal nasional serta sertifikasi bagi fasilitas wisata telah meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional.

- **Keterlibatan Masyarakat Lokal**

Keberhasilan pariwisata halal sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal. Studi Alam et al. (2025) menunjukkan bahwa kearifan lokal yang bersinergi dengan nilai-nilai Islam mampu membangun keterikatan emosional wisatawan terhadap destinasi, mendorong kunjungan ulang, serta menciptakan pengalaman wisata yang otentik dan bermakna (Alam & Salsabila, 2025).

• Inovasi dan Kepedulian Lingkungan

Aspek inovasi, terutama dalam layanan wisata berbasis teknologi digital dan ramah lingkungan, menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, serta edukasi kepada wisatawan mengenai etika lingkungan Islam merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan destinasi wisata halal yang berkelanjutan (Amalia et al., 2024).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri atas 17 tujuan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Dalam konteks ini, pariwisata halal berkelanjutan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang selaras dengan prinsip global keberlanjutan. Perspektif Islam menawarkan kerangka etik dan spiritual yang kuat dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pariwisata halal berkelanjutan secara langsung mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pemberdayaan ekonomi lokal, SDG 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) dengan mendorong pelestarian budaya dan identitas lokal, serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui praktik wisata ramah lingkungan dan edukasi etika konsumsi. Selain itu, SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) juga relevan ketika pariwisata halal mengadopsi teknologi hijau dan mitigasi jejak karbon. Sinergi antara nilai Islam dan kerangka SDGs memperkuat legitimasi serta daya saing global sektor pariwisata halal.

Pemanfaatan Teknologi Canggih untuk Mendorong Pariwisata Halal 5.0

Konsep Pariwisata Halal 5.0 muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim terhadap pengalaman wisata yang tidak hanya nyaman dan menyenangkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, etis, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *big data*, *blockchain*, serta *Augmented Reality/Virtual Reality* (AR/VR), menjadi katalisator penting dalam mengakselerasi transformasi digital sektor pariwisata halal menuju era 5.0.

Pertama, perkembangan smart tourism melalui integrasi teknologi digital telah membuka peluang besar dalam menciptakan destinasi wisata pintar dan inklusif. Teknologi seperti sistem siber-fisik, komputasi awan, dan AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan personalisasi layanan wisatawan. Mukherjee et al. (2022) menekankan bahwa penerapan teknologi ini memungkinkan terciptanya ekosistem pariwisata halal yang tidak hanya ramah pengguna tetapi juga efisien dan berkelanjutan (Mukherjee et al., 2022). Di sisi lain, Haider et al. (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan digital memainkan peran penting dalam mendorong pariwisata berbasis komunitas yang adaptif terhadap teknologi dan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal (Haider et al., 2022).

Florida-Benítez dan Martínez (2024) menggarisbawahi peran AI dalam menciptakan destinasi wisata cerdas (*Smart Tourist Destinations*/STDs), yang memanfaatkan data penjualan, preferensi wisatawan, dan tren pasar untuk mengembangkan strategi pemasaran wisata yang lebih efektif dan *real-time* (Florida-Benítez, 2024). AI juga memungkinkan otomatisasi layanan, deteksi kebutuhan wisatawan secara prediktif, serta pengelolaan risiko yang lebih baik, semuanya memberikan nilai tambah bagi wisatawan Muslim yang mengharapkan pengalaman wisata yang sesuai syariah dan efisien.

Selanjutnya, inovasi teknologi juga mendukung kenyamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Battour et al. (2022) menyoroti bagaimana AI digunakan untuk mendampingi wisatawan Muslim dalam seluruh fase perjalanan—mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca-kunjungan (Battour et al., 2022). Dengan adanya asisten virtual berbasis AI, wisatawan dapat memperoleh informasi real-time terkait fasilitas halal terdekat, jadwal salat, arah kiblat, serta rekomendasi aktivitas yang sesuai prinsip Islam. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap destinasi dan layanan wisata.

Pemanfaatan *metaverse* dan AI dalam konteks keberlanjutan dan etika juga menjadi bagian penting dari diskursus *Halal Tourism 5.0*. Kaakandikar et al. (2025) menunjukkan bahwa teknologi ini dapat menghadirkan pengalaman wisata virtual yang minim jejak karbon, sekaligus menjaga keaslian dan kesakralan situs budaya atau keagamaan (Kaakandikar et al., 2025). Wisatawan dapat menjelajah secara virtual sebelum memutuskan untuk berkunjung secara fisik, mengurangi risiko *over-tourism* dan mendukung pariwisata yang lebih bertanggung jawab—nilai-nilai yang sejalan dengan semangat etika Islam dalam bepergian. Selain itu, teknologi seperti *blockchain* dan jaringan 5G

juga memiliki potensi besar dalam mengamankan transaksi dan mempercepat komunikasi antar penyedia layanan wisata. Haider et al. (2022) mencatat bahwa *blockchain* mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam ekosistem pariwisata halal, termasuk dalam sertifikasi halal, verifikasi layanan, serta penyimpanan data perjalanan yang aman dan terdesentralisasi (Haider et al., 2022).

AR dan VR menjadi medium inovatif untuk promosi destinasi halal serta edukasi budaya dan agama sebelum kunjungan. Mustapha et al. (2024) menjelaskan bahwa teknologi ini menciptakan interaksi imersif yang memperkaya pengalaman wisatawan dan meningkatkan engagement terhadap tempat wisata (Mustapha et al., 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan minat kunjungan, tetapi juga memperkuat pemahaman lintas budaya dalam konteks pariwisata Islam.

Lebih lanjut, *big data* berperan penting dalam mendukung keputusan strategis para pelaku industri pariwisata halal. Ansari et al. (2022) menekankan bahwa analitik data besar memungkinkan pemetaan preferensi wisatawan Muslim secara lebih akurat, memungkinkan penciptaan layanan yang dipersonalisasi dan sesuai syariah (N. Ansari et al., 2022). Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber digital, pelaku industri dapat merancang produk wisata yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan aktual pasar Muslim global.

Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti biaya investasi dan pemeliharaan teknologi yang tinggi, serta kebutuhan akan standarisasi terminologi dan praktik halal dalam sistem digital global. Florido-Benítez dan del Alcázar Martínez (2024) mencatat bahwa ketidakharmonisan regulasi dan kurangnya interoperabilitas antar platform dapat menjadi penghambat utama (Florido-Benítez & del Alcázar Martínez, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk lembaga sertifikasi halal, pengembang teknologi, serta pemerintah dan komunitas Muslim global.

Integrasi teknologi canggih dalam sektor pariwisata halal memberikan peluang besar untuk mentransformasi pengalaman wisata Muslim secara menyeluruh. *Halal Tourism 5.0* bukan hanya tentang adopsi teknologi mutakhir, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung nilai-nilai Islam, inklusivitas, keberlanjutan, dan etika dalam perjalanan. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, sektor ini dapat memainkan

peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah global yang inklusif dan berkeadilan.

Arah Kebijakan Pariwisata Indonesia dalam Mewujudkan Pariwisata Halal 5.0

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal global. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi pariwisata halal di Indonesia terus bergulir, tidak hanya sebagai respons terhadap tren global, tetapi juga sebagai wujud konkret dari arah pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Berbagai kebijakan, inisiatif kelembagaan, serta sinergi lintas sektor telah menjadi motor penggerak utama untuk mewujudkan visi besar ini, terutama dalam kerangka pengembangan Pariwisata Halal 5.0 yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah, keberlanjutan, dan teknologi digital.

Landasan normatif pengembangan pariwisata halal Indonesia terletak pada beberapa regulasi strategis, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk dan jasa, termasuk di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata, untuk tersertifikasi halal (Fajaruddin, 2018). Regulasi ini diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang memberikan panduan teknis bagi pelaku industri dalam menyediakan layanan wisata sesuai prinsip syariah, mulai dari pengelolaan biro perjalanan syariah, pengoperasian hotel syariah, hingga penyediaan destinasi wisata yang mendukung aktivitas ibadah (P. Ansari & Aini, 2024).

Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), telah meluncurkan berbagai program akseleratif yang bertujuan membangun ekosistem pariwisata halal nasional yang kompetitif. Inisiatif strategis seperti sertifikasi halal massal di 3.000 desa wisata di 34 provinsi, peluncuran program Indonesia Global Halal Fashion, serta promosi destinasi prioritas seperti Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan utama wisatawan Muslim dunia (Lubis et al., 2024; Pamungkas, 2025; Zahrah & Al Djufri, 2025). Tidak hanya itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, akademisi, komunitas lokal, hingga lembaga sertifikasi halal menjadi kekuatan kolektif yang menopang keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Namun demikian, pengembangan pariwisata halal di Indonesia tidak luput dari sejumlah tantangan struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan infrastruktur di destinasi wisata, terutama terkait ketersediaan fasilitas ibadah, transportasi ramah Muslim, serta akomodasi halal yang memadai dan terstandarisasi (Musthofa et al., 2023). Di sisi lain, proses sertifikasi halal masih dirasakan berat oleh pelaku UMKM karena menyangkut pembiayaan, teknis administrasi, dan pemahaman terhadap regulasi (Jaelani et al., 2021). Padahal, segmen UMKM merupakan tulang punggung industri pariwisata nasional, khususnya di daerah-daerah wisata berkembang.

Di tingkat sumber daya manusia, masih diperlukan peningkatan kapasitas secara sistematis bagi pelaku wisata agar mampu menyajikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus tetap adaptif terhadap tuntutan digitalisasi dan personalisasi layanan (Lestari et al., 2023). Oleh karena itu, literasi halal, digital *hospitality*, dan pelatihan lintas budaya menjadi elemen penting yang perlu didorong secara berkelanjutan. Tidak kalah pentingnya, persepsi masyarakat terhadap wisata halal yang masih dianggap eksklusif dan sektarian juga perlu dikikis melalui pendekatan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis nilai (Wibawa et al., 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan sembilan strategi utama sebagai kerangka kerja pembangunan pariwisata halal berkelas dunia (Santoso et al., 2022). Strategi ini mencakup: (1) penyediaan fasilitas dan layanan ramah Muslim; (2) peningkatan daya tarik wisata halal; (3) pengembangan konektivitas destinasi; (4) pemasaran berbasis preferensi wisatawan Muslim; (5) promosi dan komunikasi intensif; (6) optimalisasi media digital; (7) peningkatan kualitas SDM; (8) penguatan kebijakan dan kelembagaan; serta (9) peningkatan kompetensi industri dalam membangun destinasi wisata halal berdaya saing.

Komitmen jangka panjang juga tercermin dalam Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029 yang menggarisbawahi pentingnya pariwisata sebagai subsektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional (Ruhaeni et al., 2024). Dokumen ini menempatkan wisata halal sebagai pilar strategis yang mendukung pencapaian target industri halal nasional senilai USD 5 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Dengan pendekatan lintas sektor, Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi destinasi halal unggulan, tetapi juga pemain utama dalam rantai nilai global pariwisata halal.

Namun sejumlah upaya kebijakan transformasi pariwisata halal sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi multipihak. Pemerintah

tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus merangkul dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga komunitas lokal sebagai aktor utama dalam co-creation value pariwisata halal. Peningkatan kerjasama regional dan internasional, termasuk dengan negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), juga menjadi peluang untuk berbagi praktik baik dan memperluas jejaring pasar wisatawan Muslim global.

Melalui berbagai langkah kebijakan, pendekatan adaptif terhadap teknologi, serta dorongan kolaboratif lintas sektor, Indonesia berada pada jalur yang menjanjikan untuk menjadi pusat pariwisata halal dunia. Tantangan-tantangan seperti stigma eksklusivitas, birokrasi sertifikasi, dan ketimpangan infrastruktur dapat diatasi melalui keberpihakan regulasi, pendampingan UMKM, serta digitalisasi tata kelola destinasi. Dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi sebagai fondasi utama, transformasi pariwisata halal Indonesia menuju era 5.0 bukan hanya ambisi, tetapi juga keniscayaan.

Sinergi Nilai Keislaman, Keberlanjutan dan Teknologi dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia

Indonesia secara konsisten menempatkan sektor pariwisata halal sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional berbasis syariah dan ekonomi berkelanjutan. Transformasi menuju Pariwisata Halal 5.0 diarahkan pada integrasi antara nilai-nilai keislaman, prinsip keberlanjutan, dan teknologi cerdas. Pariwisata tidak lagi hanya dilihat sebagai sektor ekonomi, tetapi sebagai arena transformasi sosial dan spiritual yang berbasis nilai *maqashid syariah* (kemaslahatan), prinsip *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan), serta Society 5.0—sebuah tatanan masyarakat cerdas dan human-centered berbasis integrasi ruang fisik dan digital.

Pendekatan kebijakan pariwisata halal Indonesia menunjukkan keterpaduan tiga dimensi utama. Pertama, nilai keislaman ditekankan tidak hanya melalui aspek legal-formal (seperti sertifikasi dan fatwa), tetapi juga nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan publik. Implementasinya meluas ke seluruh rantai pasok layanan wisata: dari makanan halal, desain akomodasi, hingga perilaku pelayan wisata. Kedua, keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam mendesain pengalaman wisata halal yang tidak hanya ramah Muslim, tetapi juga ramah lingkungan dan budaya lokal. Nilai-nilai seperti *adl* (keadilan sosial), *rahmah* (kasih sayang), dan *khilafah* (tanggung jawab ekologis) menjadi instrumen moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketiga, transformasi digital menguatkan

arah *Halal Tourism 5.0* dengan penggunaan *AI, big data, IoT, AR/VR*, hingga *blockchain*. Teknologi ini membantu menciptakan smart halal destination, mempersonalisasi pengalaman wisatawan Muslim, mengotomasi informasi seperti waktu salat atau lokasi *halal food*, hingga mendukung transparansi sistem sertifikasi halal. Strategi implementasi memerlukan harmoni antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta komunitas lokal. Kemenparekraf telah menggariskan sembilan strategi kunci yang mencakup penyediaan fasilitas ibadah, promosi digital, pengembangan SDM ramah Muslim, dan peningkatan konektivitas antar destinasi. Namun demikian, tantangan utama ada pada disparitas infrastruktur antar wilayah, resistensi sosial terhadap konsep wisata halal, serta birokrasi sertifikasi yang mahal dan kompleks. Untuk itu, harmonisasi antar-*stakeholder* perlu dilandasi oleh prinsip gotong royong, *co-creation value*, dan pendekatan desentralistik berbasis kearifan lokal. Peran institusi keagamaan seperti DSN-MUI sangat penting dalam standardisasi norma halal, tetapi juga harus inklusif dan terbuka terhadap dialog antarbudaya dan keberagaman praktik Islam. Di sisi lain, pelibatan akademisi dan inkubator teknologi diperlukan untuk memastikan inovasi dalam pengembangan platform halal digital yang akurat, aman, dan mudah diakses.

Model strategis yang disarankan merupakan pendekatan integratif yang berpijak pada tiga pilar utama yang saling berkelindan untuk memperkuat pengembangan ekosistem wisata halal secara berkelanjutan. Pilar pertama adalah *Syariah Compliance and Ethical Governance*, yang menekankan pentingnya tata kelola berbasis etika dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih adaptif dan berbasis risiko, disertai mekanisme subsidi untuk membantu UMKM agar dapat memenuhi standar halal tanpa terbebani biaya tinggi. Selain itu, dibutuhkan ekosistem kebijakan yang berpijak pada *maqashid syariah* sehingga kebermanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Selanjutnya, pilar kedua yaitu *Sustainable Community-Based Halal Tourism* menitikberatkan pada pengembangan destinasi wisata yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Model ini menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga. Pendekatan berbasis komunitas ini tidak hanya menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan bermakna, tetapi juga

memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi yang mereka kelola, menjadikan pariwisata sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bersama.

Pilar ketiga, *Tech-Enabled Smart Halal Experience*, berperan sebagai pendorong inovasi melalui pemanfaatan teknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan wisata halal. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta teknologi realitas tambahan (AR/VR) dapat menghadirkan pengalaman wisata yang lebih personal, interaktif, dan modern. Selain itu, pengembangan platform digital terintegrasi menjadi elemen kunci yang menghubungkan wisatawan, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan dalam satu ekosistem yang transparan, inklusif, dan mudah diakses.

Kebijakan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif harus dirancang dengan prinsip *agile governance* yang mampu merespons dinamika global dan lokal secara cepat dan efisien. Kunci sukses transformasi menuju Pariwisata Halal 5.0 terletak pada kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Kementerian/lembaga seperti Kemenparekraf, Kemenag, BPJPH, PUPR, dan BUMN harus menyinergikan peran melalui platform bersama (inter-ministerial taskforce). Sementara itu, pemerintah daerah perlu difasilitasi melalui insentif fiskal dan teknis untuk mengembangkan destinasi halal secara mandiri. Kolaborasi juga harus mencakup sektor swasta (hotel, travel agent, fintech syariah), lembaga pendidikan tinggi (riset, pelatihan SDM halal), dan komunitas masyarakat (komunitas sadar wisata, tokoh agama lokal) untuk memperkuat kepemilikan sosial terhadap pengembangan destinasi. Pendekatan multi-level governance yang memadukan kebijakan pusat dan inisiatif daerah akan menjadi landasan tata kelola yang responsif dan efektif dalam membangun ekosistem pariwisata halal berkelas dunia.

Dalam kerangka jangka panjang, roadmap menuju Pariwisata Halal 5.0 harus dirancang dengan tahapan yang jelas. Tabel 1 merupakan tahapan strategis roadmap menuju Pariwisata Halal 5.0.

Tabel 1.
Tahapan Strategis Roadmap Pariwisata Halal 5.0 Indonesia 2045-2030

Tahap	Fokus Strategis
2024–2025	Harmonisasi regulasi nasional–daerah, penyederhanaan sertifikasi halal, pelatihan SDM dan pemandu wisata Muslim
2026–2027	Pengembangan infrastruktur digital (aplikasi halal, integrasi AI dan IoT), branding global destinasi unggulan

Tahap	Fokus Strategis
2028–2029	Penataan destinasi berbasis umanistic, peningkatan standar internasional, kolaborasi global dengan negara OKI
2030+	Menjadi pusat halal tourism dunia dengan umani layanan wisata Islamik yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif

Dengan menyatukan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral, keberlanjutan sebagai *umani* arah *umanistic*, dan teknologi sebagai pengungkit efisiensi dan inovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam pariwisata halal. Kebijakan yang mengintegrasikan ketiganya bukan hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi model transformasi pariwisata etis, inklusif, dan *umanistic* di masa depan.

REKOMENDASI

Transformasi pariwisata halal menuju Era 5.0 membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mendefinisikan ulang peran sektor ini sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi syariah global sekaligus sebagai wadah pembentukan ekosistem wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan hasil kajian kebijakan, teoretis, dan praktik lapangan, dibutuhkan sejumlah rekomendasi akademik dan kebijakan yang inovatif untuk memastikan bahwa arah pengembangan Pariwisata Halal 5.0 tidak sekadar menjadi wacana konseptual, tetapi terealisasi dalam praktik yang nyata dan berkelanjutan.

Dari perspektif akademik, diperlukan pemantapan epistemologi dan metodologi kajian wisata halal yang lebih interdisipliner. Studi tentang halal tourism harus diperluas dari pendekatan normatif-teologis ke ranah sosial ekonomi, ekologi, hingga digital humaniora. Hal ini mencakup integrasi antara prinsip maqashid syariah, kerangka SDGs, serta kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Untuk itu, universitas dan lembaga penelitian perlu mengembangkan kurikulum serta pusat studi khusus pariwisata halal berkelanjutan, dengan dukungan pendanaan riset kompetitif dari pemerintah maupun lembaga multilateral. Kerja sama antarperguruan tinggi lintas negara Islam (OKI/OIC) juga penting untuk membentuk jaringan riset dan pertukaran pengetahuan global mengenai praktik terbaik halal tourism.

Dalam tataran kebijakan publik, pemerintah pusat perlu menyusun peta jalan pengembangan pariwisata halal nasional yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana

Induk Pariwisata Nasional (RIPARNAS). Peta jalan ini harus didukung oleh harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam hal insentif fiskal untuk usaha wisata halal, integrasi sistem sertifikasi halal digital, serta penyusunan standar layanan halal yang adaptif terhadap konteks lokal. Selain itu, revisi kebijakan sektoral di kementerian terkait seperti PUPR, Perhubungan, dan Kominfo perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur dan teknologi pariwisata dapat lebih responsif terhadap kebutuhan wisatawan Muslim.

Khusus dalam konteks sertifikasi halal, diperlukan pendekatan berbasis risiko dan skala usaha, agar pelaku UMKM tidak terbebani biaya dan prosedur yang kompleks. Pemerintah dapat memberikan subsidi sertifikasi atau membentuk skema *public-private partnership* (PPP) bersama BUMN, lembaga filantropi Islam, atau bank syariah. Dalam jangka menengah, sistem sertifikasi dapat diintegrasikan dengan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan komunitas lokal dapat terwujud, sekaligus memperluas ekosistem halal secara inklusif.

Tindak lanjut nyata lainnya adalah pembangunan destinasi halal berbasis komunitas (*community-based halal destination*). Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepemilikan sosial masyarakat lokal terhadap sektor pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat berjalan selaras dalam pelayanan wisata. Pemerintah daerah, melalui dinas pariwisata, perlu menggandeng komunitas sadar wisata, lembaga keagamaan lokal, serta pelaku UMKM untuk merancang destinasi yang ramah Muslim, ramah lingkungan, dan inklusif bagi semua kalangan. Dalam konteks ini, penyediaan pelatihan *hospitality* syariah, sertifikasi pemandu wisata Muslim, serta pelatihan etika digital sangat diperlukan.

Secara simultan, pemanfaatan teknologi cerdas dalam pariwisata halal harus menjadi agenda prioritas. Pemerintah bersama sektor swasta dan startup teknologi perlu mengembangkan platform digital terpadu pariwisata halal Indonesia yang mengintegrasikan layanan pemesanan, informasi arah kiblat, lokasi masjid, restoran halal, layanan *fintech* syariah, hingga ulasan wisatawan berbasis AI. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) dan *Augmented Reality* (AR) dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman wisata secara interaktif dan imersif, sedangkan big data analytics dimanfaatkan untuk memahami preferensi wisatawan Muslim dan merancang strategi pemasaran yang lebih akurat dan prediktif. Selain itu, pengembangan "*Halal Tourism Digital*

Sandbox” sebagai ruang uji coba layanan berbasis *AI*, *blockchain*, dan *VR* dapat menjadi katalis inovasi digital dalam sektor ini.

Implikasi kebijakan jangka panjang yang harus disiapkan pemerintah adalah desain tata kelola pariwisata halal berbasis *multi-level governance* dan *agile policy*. Keterlibatan aktif kementerian sektoral seperti Kemenparekraf, Kemenag, BPJPH, Kominfo, dan PUPR perlu difasilitasi dalam bentuk forum lintas sektoral atau *inter-ministerial taskforce*. Di sisi lain, pemerintah daerah harus diberikan keleluasaan dan dukungan fiskal untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kekhasan daerah. Skema dana matching, hibah daerah wisata halal, dan pelatihan SDM berbasis wilayah dapat menjadi insentif positif dalam konteks desentralisasi. Pemerintah daerah juga perlu diberi ruang regulatif untuk mengembangkan Perda atau Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPPDA) berbasis syariah dan keberlanjutan, dengan tetap mengacu pada standar nasional dan prinsip inklusivitas. Selain itu, Indonesia perlu menguatkan diplomasi halal tourism dalam forum regional dan internasional, seperti ASEAN Tourism Forum, OIC Halal Expo, dan UNWTO. Keikutsertaan aktif dalam ajang internasional akan memperkuat *branding* Indonesia sebagai destinasi halal unggulan dunia sekaligus membuka akses kerja sama investasi, promosi, dan standarisasi layanan halal lintas batas negara. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mendorong pembentukan Indonesia Halal Tourism Quality Index yang terintegrasi dengan indikator dari *Global Muslim Travel Index (GMTI)*, *Sustainable Tourism Criteria*, dan indikator inklusivitas sosial. Sistem ini bisa digunakan sebagai acuan pemeringkatan dan pembinaan destinasi halal di seluruh Indonesia, sekaligus alat diplomasi pariwisata untuk meningkatkan reputasi Indonesia di kancah global.

Dari sisi pendidikan dan literasi publik, penting untuk mengarusutamakan konsep pariwisata halal 5.0 dalam kurikulum sekolah, pelatihan kejuruan, hingga kegiatan literasi digital berbasis komunitas. Kegiatan seperti halal tourism youth camp, hackathon inovasi pariwisata halal, hingga kompetisi startup syariah dapat membangun generasi muda yang sadar etika, mahir teknologi, dan siap menjadi pelaku aktif dalam transformasi ini.

Dengan demikian, arah kebijakan dan agenda aksi pariwisata halal 5.0 Indonesia harus ditopang oleh semangat kolaborasi, keberpihakan pada masyarakat, dan inovasi berkelanjutan. Rekomendasi akademik mendorong pergeseran paradigma dari wisata halal berbasis kepatuhan menuju wisata yang etis, spiritual, dan cerdas secara digital. Tindak lanjut nyata mencakup penguatan regulasi, pemberdayaan komunitas, dan pengembangan platform

teknologi. Sementara itu, implikasi kebijakan menuntut sistem tata kelola kolaboratif dan adaptif yang mampu menjawab dinamika global dan lokal secara simultan.

PENUTUP

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis integrasi nilai-nilai Islam, prinsip keberlanjutan, dan teknologi maju dalam pengembangan kebijakan pariwisata halal Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Berdasarkan analisis terhadap 47 artikel dan dokumen kebijakan terpilih, penelitian ini menghasilkan pemetaan tematik yang komprehensif serta sintesis konseptual yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Menjawab RQ1, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan dan kajian pariwisata halal di Indonesia telah berkembang secara progresif, namun masih didominasi oleh pendekatan sektoral. Nilai-nilai keislaman umumnya diartikulasikan melalui aspek sertifikasi halal dan penyediaan fasilitas ibadah, sementara dimensi keberlanjutan lebih banyak dikaitkan dengan isu lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Integrasi ketiga dimensi—Islam, keberlanjutan, dan teknologi—belum sepenuhnya terformulasikan secara holistik dalam kerangka kebijakan nasional.

Terkait RQ2, studi ini menemukan bahwa konsep *Tourism 5.0* dalam konteks pariwisata halal Indonesia masih berada pada tahap konseptual dan normatif. Literatur internasional telah memaknai *Tourism 5.0* sebagai paradigma human-centric yang menggabungkan teknologi canggih dengan nilai etika dan keberlanjutan, namun dalam kebijakan nasional Indonesia, konsep ini belum secara eksplisit diadopsi sebagai kerangka strategis pengembangan pariwisata halal. Pemanfaatan teknologi digital masih bersifat instrumental, belum diarahkan untuk memperkuat nilai spiritual, etika konsumsi, dan keberlanjutan jangka panjang.

Menjawab RQ3, analisis tematik mengidentifikasi empat kluster tema utama: (1) etika Islam dan pelestarian lingkungan, (2) keberlanjutan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan UMKM halal dan komunitas lokal, (3) digitalisasi layanan dan pengalaman wisata halal, serta (4) tata kelola dan kebijakan pariwisata berbasis kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Keempat tema ini muncul secara konsisten dalam literatur yang dianalisis, namun keterkaitannya

seringkali bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh.

Selanjutnya, menjawab RQ4, studi ini mengidentifikasi sejumlah kesenjangan utama, baik secara konseptual maupun kebijakan. Kesenjangan tersebut meliputi lemahnya harmonisasi regulasi pusat–daerah, lambatnya integrasi sertifikasi halal dengan sistem digital nasional, terbatasnya insentif bagi inovasi UMKM halal berbasis teknologi, serta absennya kerangka kebijakan yang secara eksplisit menggabungkan nilai keislaman, keberlanjutan, dan teknologi dalam satu visi transformasi pariwisata.

Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, dan menjawab RQ5, penelitian ini merumuskan kerangka konseptual Halal Tourism 5.0 yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi etik dan spiritual, prinsip keberlanjutan sebagai orientasi pembangunan jangka panjang, serta teknologi maju sebagai enabler transformasi. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar formulasi kebijakan pariwisata halal Indonesia yang lebih integratif, adaptif terhadap perkembangan global, serta berdaya saing internasional.

REFERENSI

- Abror, A., Patrisia, D., Engriani, Y., Wardi, Y., Hamid, R. S., Najib, M., Anuar, M. M., Battour, M., & Ratnasari, R. T. (2023). Antecedents of Muslim tourist loyalty: The role of Islamic religiosity and tourist value co-creation. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2247871>
- Acampora, A., Lucchetti, M. C., Merli, R., & Ali, F. (2022). The theoretical development and research methodology in green hotels research: A systematic literature review. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51, 512–528. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.05.007>
- Adie, B. A. (2019). Urban renewal, cultural tourism, and community development: Sharia principles in a non-islamic state. In *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism* (pp. 213–223). <https://doi.org/10.4324/9781315150604-16>
- Ahmad, N. F., Hermintoyo, M., & Maghfiroh, A. (2021). Challenges of Halal Tourism During the Covid-19 Pandemic in Semarang City. *E3S Web of Conferences*, 317. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701025>
- Alam, A., & Salsabila, N. N. (2025). The Impact of Islamic Local Wisdom on Attachment to Halal Tourism Destinations and Return Visit Intentions: A Netnographic Study in Indonesia. *African Journal of Religion, Philosophy and Culture*, 6(1), 41–65. <https://doi.org/10.31920/2634-7644/2025/v6n1a3>
- Amalia, F. A., Nova, M., Koh, C., & Suhartanto, D. (2024). Sustainable development in halal tourism industry: The role of innovation and environmental concern. *E3S Web of Conferences*, 479. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447907038>
- Aminullah, E., Fizzanty, T., Nawawi, N., Suryanto, J., Pranata, N., Maulana, I., Ariyani, L., Wicaksono, A., Suardi, I., Azis, N. L. L., & Budiatri, A. P. (2024). Interactive Components of Digital MSMEs Ecosystem for Inclusive Digital Economy in Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 487–517. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-01086-8>
- Ansari, N., Tyagi, S., Mehrwal, N., Rastogi, N., Chibber, S., Memoria, M., Kumar, R., & Gupta, A. (2022). A Critical Insight into the Impact of Technology in Transformation of Tourist Business into Smart Tourism. *2022 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing, COM-IT-CON 2022*, 832–837. <https://doi.org/10.1109/COM-IT-CON54601.2022.9850779>
- Ansari, P., & Aini, I. Q. (2024). Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Halal Tourism at Tuan Tapa Tourism, South Aceh. *AJIEL-Ar-Raniry Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 54–75.

- Battour, M., Mady, K., Elsotouhy, M., Salaheldeen, M., Elbendary, I., Marie, M., & Elhabony, I. (2022). Artificial Intelligence Applications in Halal Tourism to Assist Muslim Tourist Journey. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 322, 861–872. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85990-9_68
- Chavan, R. R., & Bhola, S. S. (2014). World wide tourism: A review. *Indian Journal of Marketing*, 44(3), 24–34. <https://doi.org/10.17010/ijom/2014/v44/i3/80426>
- Cheng, M., Edwards, D., Darcy, S., & Redfern, K. (2018). A Tri-Method Approach to a Review of Adventure Tourism Literature: Bibliometric Analysis, Content Analysis, and a Quantitative Systematic Literature Review. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 42(6), 997–1020. <https://doi.org/10.1177/1096348016640588>
- Clayton, A. H., AjaGunna, I. A., & Pinnock, F. H. (2014). Tourism in a transforming world economy: How can small nations prepare for the changes that lie ahead? *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 6(2), 92–102. <https://doi.org/10.1108/WHATT-12-2013-0050>
- Digital Transformation Summit. (2024, September 6). *The Impact of Tourism on Digital Transformation*. <https://www.digitransformationsummit.com/blogs/impact-of-tourism-on-digital-transformation/>
- Elhadary, T. H. M. (2021). The impact of a sustainable muslim model on community development with special reference to religious tourism. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.21427/w3hs-n108>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216.
- Florido-Benítez, L. (2024). Tourism promotion budgets and tourism demand: the Andalusian case. *Consumer Behavior in Tourism and Hospitality*, 19(2), 310–322. <https://doi.org/10.1108/CBTH-09-2023-0142>
- Florido-Benítez, L., & del Alcázar Martínez, B. (2024). How Artificial Intelligence (AI) Is Powering New Tourism Marketing and the Future Agenda for Smart Tourist Destinations. *Electronics (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/electronics13214151>
- Fuchs, K. (2024). Unravelling perceived travel risk: a regression study with implications for tourism planners. *International Journal of Tourism Policy*, 14(3), 257–271. <https://doi.org/10.1504/IJTP.2024.138402>
- Gao, Y., Liu, M., Yang, K., Ge, L., Li, L., Li, J., Sun, F., Yang, Z., Wu, S., Dong, S., Zhang, T., Xiao, Y., Wu, J., Zhang, J., Bian, Z., & Tian, J. (2021). Reporting guideline for systematic review: Comparative analysis of PRISMA 2020 and

- PRISMA 2009. *Chinese Journal of Evidence-Based Medicine*, 21(5), 606–616. <https://doi.org/10.7507/1672-2531.202104143>
- Gascón, M. I. (2025). Beyond the beehives: Local Development through Api-Tourism. In *The Routledge Handbook of Regenerative Tourism* (pp. 273–288). <https://doi.org/10.4324/9781003469810-22>
- GGGI. (2024, January 1). *Sustainable Landscapes Drive Indonesia to Achieve its FOLU Net Zero Goals — Global Green Growth Institute*. <https://gggi.org/sustainable-landscapes-drive-indonesia-to-achieve-its-folu-net-zero-goals/>
- Gomes, S., Lopes, J. M., & Ferreira, L. (2024). Looking at the tourism industry through the lenses of industry 4.0: a bibliometric review of concerns and challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 7(1), 436–457. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2022-0479>
- Haider, M., Shannon, R. M., & Vatananan-Thesenvitz, R. (2022). Digital Leadership for Sustainable Community-Based Tourism (CBT). *PICMET 2022 - Portland International Conference on Management of Engineering and Technology: Technology Management and Leadership in Digital Transformation - Looking Ahead to Post-COVID Era, Proceedings*. <https://doi.org/10.23919/PICMET53225.2022.9882550>
- Hamzah, I., Ahyani, H., Azmi, N., Tanjung, I. U., & Lousada, S. A. N. (2024). Legal Foundations For Inclusive Halal Tourism In West Java: Between Constitutional Principles And Practical Challenges. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(2), 503–529. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513>
- Hendrik, H., Kusumawardani, S. S., & Permanasari, A. E. (2024). The emerging landscape of halal tourism in the digital era: an IT perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(8), 1995–2015. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2023-0130>
- Ichsan, M. (2024). Application of Sharia Hotels to CHSE Protocols and Adherence to Sharia Principles: Case Study of Grand Rohan Jogja Hotel. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1013 LNNS, 493–504. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3559-4_40
- Inversini, A., Rega, I., & Gan, S. W. (2022). E-Tourism as a Tool for Socio-economic Development. In *Handbook of e-Tourism* (pp. 1769–1784). https://doi.org/10.1007/978-3-030-48652-5_108
- Irewati, A., & Nufus, H. (2024). Indonesia's Efforts in Developing Halal Tourism through the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). *Suvannabhumi: Multidisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, 16(1), 229–269. <https://doi.org/10.22801/svn.2024.16.1.229>
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Revista Rosa*

- Dos Ventos - Turismo e Hospitalidade*, 13(4 covid 19), 1–29. <https://doi.org/10.18226/21789061.v13i4p29>
- Jucan, C. N., & Jucan, M. S. (2010). Social Responsibility in Tourism and Sustainable Development. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 6(10), 677–686. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958016692&partnerID=40&md5=149a853d9a8ad436470efbfcf7c7eff2>
- Kaakandikar, R. M., Patel, Y., & Tripathy, L. (2025). Sustainability and ethical tourism in the digital age: Harnessing AI and the metaverse. In *Redefining Tourism With AI and the Metaverse* (pp. 123–161). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8482-4.ch003>
- Khoiri, N., & Siregar, M. H. (2024). Exploring Halal Tourism: The Role of Islamic Jurisprudence (Usul Fiqh) and Religious Moderation in Enhancing the Tourism Sector of Indonesia. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 92–106. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.008>
- Khoshroo, M., & Soltani, M. (2025). Digital transformation of tourism: towards a model of technology acceptance by tourists in the Industry 5.0. *European Journal of Innovation Management*. <https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2023-1018>
- Kumari, A., & Thakur, P. (2024). Evolving Trends in Sustainable Religious Tourism: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 12(3), 29–38. <https://doi.org/10.21427/zedx-xj85>
- Lestari, Y. D., Saidah, F., & Aliya Putri, A. N. (2023). Effect of destination competitiveness attributes on tourists' intention to visit halal tourism destination in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(4), 937–965. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2020-0368>
- Leveau, P.-H. (2025). Tourism, technologies and consumption in the 5.0 era: Discovery and reflection in the face of organizational and societal issues. In *Tourism, Technologies and Consumption in the 5.0 Era: Discovery and Reflection in the Face of Organizational and Societal Issues*. <https://doi.org/10.1002/9781394372805>
- Liu, J.-Q., Jeon, C.-Y., & Yang, H.-W. (2024). What drives tourists to take a digital-free tourism? *International Journal of Tourism Research*, 26(4). <https://doi.org/10.1002/jtr.2674>
- Lubis, A. S., Azhar, A., & Athaya, N. (2024). Trends dan Dampak Penelitian Halal Tourism Dunia: Meta Sintesis dan Blibliometric Analysis. *Perspektif*, 13(2), 478–487.
- Manan, A., Wirianto, D., & Fadhilah, M. A. (2023). Halal Tourism: A Proposed Sharia Model For Implementation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 81–100. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.784>

- Marzuki, S. Z. S., Michael Hall, C., & Ballantine, P. W. (2019). Islamic tourism: The practices of a shariah-compliant hotel in de palma hotel, Malaysia. In *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism* (pp. 109–114). <https://doi.org/10.4324/9781315150604-7>
- Mindful Ecotourism. (2025, March 9). *10 Sustainable Travel Trends Driving The Future of Tourism*. <https://www.mindfulecotourism.com/sustainable-travel-trends/>
- Montis, A. D., Deplano, G., & Nijkamp, P. (2007). Multicriteria evaluation and local environmental planning for sustainable tourism. In *Advances in Modern Tourism Research: Economic Perspectives* (pp. 207–232). https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1718-8_11
- Mukherjee, A., Rajendran, S. D., & Wahab, S. N. (2022). Technology Strategy in Boosting Halal Tourism Activities. In *Technology Application in Aviation, Tourism and Hospitality: Recent Developments and Emerging Issues* (pp. 41–56). https://doi.org/10.1007/978-981-19-6619-4_4
- Munir, A., & Akhtar, J. (2025). Bridging tradition and modernity: Islamic ethical guidelines for sustainable tourism in Pakistan. In *Modern Social Challenges Impacting Tourism: Ethics, Societal Disruption, and Intimacy* (pp. 205–230). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8794-8.ch009>
- Murti, D. C. W., Ratriyana, I. N., & Asmoro, I. D. (2023). “Dream Now, Travel Tomorrow”: Communicating the Nation Branding of Indonesia through Tourism-Based Social Media. *Howard Journal of Communications*, 34(3), 293–314. <https://doi.org/10.1080/10646175.2023.2169086>
- Musa, A., Ghadas, Z. A. A., & Kadir, S. A. (2023). Halal Tourism: A Debate Between Its Religious Values and Business Interest; A Case of Malaysia. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 485, 857–880. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08093-7_57
- Mustapha, I., Khan, N., Qureshi, M. I., Sikandar, H., & Nu'man, D. (2024). Revolutionising the Tourism Industry: The Role of Innovative Technologies in Enhancing Tourist Experiences. In *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology: Vol. Part F2588* (pp. 79–86). https://doi.org/10.1007/978-3-031-55558-9_9
- Musthofa, B. M., Pranita, D., SattarRasul, M., & Haidlir, B. M. (2023). Institutional Dynamics of Halal Tourism Development In Indonesia and Malaysia. *Journal of ASEAN Studies*, 11(1), 89–110. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>
- Narayan, S., Narayan, P. K., & Tobing, L. (2021). Has tourism influenced Indonesia's current account? *Economic Analysis and Policy*, 69, 225–237. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.12.009>

- Ndhlovu, E., Kifworo, C. M., & Dube, K. (2024). Conclusion: Digitalisation as a Driver of Sustainable Development in Tourism and Hospitality. In *Tourism and Hospitality Trends and Sustainable Development: Volume Two: Emerging Issues in the Digital Era* (Vol. 2, pp. 233–247). https://doi.org/10.1007/978-3-031-63073-6_14
- Nikolova, A., & Hens, L. (2013). Sustainable tourism. In *Environmental Management in Practice: Compartments, Stressors and Sectors* (Vol. 2, pp. 281–298). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071605294&partnerID=40&md5=dc342b2cb490b1f9b33def16e15d0d47>
- Oktadiana, H., Pearce, P. L., & Chon, K. (2016). Muslim travellers' needs: What don't we know? *Tourism Management Perspectives*, 20, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.08.004>
- OpenPR. (2025, February 13). *Shaping the Sustainable Tourism Market in 2025: Focus*. <https://www.openpr.com/news/3866119/shaping-the-sustainable-tourism-market-in-2025-focus>
- Palupi, M., Romadhon, R. W., & Arifan, N. (2017). The importance of optimization of Halal tourism: A study of the development of Halal tourism in Indonesia. *Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth*, 3083–3092. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029755001&partnerID=40&md5=7e4fe87763040227e6bee4acc8e87645>
- Pamukcu, H., & Tanrisever, C. (2022). A New Favorite for Tourists: Halal Tourism in Future. In *Future of Tourism in Asia* (pp. 267–277). https://doi.org/10.1007/978-981-16-1669-3_16
- Pamungkas, P. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 3(1), 38–48.
- Peristiwo, H. (2020). Indonesian and Malaysian potential for a halal tourism industry. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1–16. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078283198&partnerID=40&md5=f796761924536f3e5374afa8670132d8>
- PEW Research Center. (2024, March 28). *5 facts about Muslims and Christians in Indonesia | Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/>
- Pongsakornrunsilp, S., Pongsakornrunsilp, P., Chouykaew, T., Niyomdech, H., Chansamran, S., & He, Y. (2024). Integrating Sustainability and Cultural Sensitivity: Clustering Muslim Tourist Lifestyles in the Andaman Coastal Cluster, Thailand. *Sustainability (Switzerland)*, 16(21). <https://doi.org/10.3390/su16219542>

- Priatmoko, S., & David, L. D. (2021). Winning tourism digitalization opportunity in the Indonesia CBT business. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 800–806. <https://doi.org/10.30892/GTG.37309-711>
- Qureshi, R. A., Dada, Z. A., Bhat, W. A., & Soudager, M. A. (2025). Modelling halal tourism as a reflective–reflective second-order construct: linking attributes to tourist outcomes using structural model analysis. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0289>
- Razalli, M. R. (2019). Shariah-compliant hotel operations practices (schop). In *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism* (pp. 93–108). <https://doi.org/10.4324/9781315150604-6>
- Rehman, A. (2022). Halal Travel “2.0” and Beyond COVID-19. In *Contributions to Management Science* (pp. 163–181). https://doi.org/10.1007/978-3-030-98160-0_12
- Rhama, B. (2022). The halal tourism – alternative or mass tourism? Indications of traditional mass tourism on crescent rating guidelines on halal tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1492–1514. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0199>
- Ruhaeni, N., Yusdiansyah, E., & Aqimuddin, E. A. (2024). Revisiting Indonesia halal tourism policy in light of GATS. *Journal of International Trade Law and Policy*, 23(2–3), 154–167. <https://doi.org/10.1108/JITLP-12-2023-0064>
- Santoso, L., Triyanta, A., & Thontowy, J. (2022). Halal tourism regulations in Indonesia: trends and dynamics in the digital era. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 73–94. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.73-94>
- Santoso, L., & Wahid, S. H. (2023). Utilitarianism In Halal Tourism Development In Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 243–282. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.5418>
- Schepper, H., & Bektas, L. (2023). Immersive Experience for Sustainable Tourism - The Potential of a Community-Based 3D Scanning Database App on the Example of South East Asia. *IES 2023 - International Electronics Symposium: Unlocking the Potential of Immersive Technology to Live a Better Life, Proceeding*, 624–630. <https://doi.org/10.1109/IES59143.2023.10242549>
- Setiawan, F., Qadariyah, L., Nahidloh, S., & Jumanto, J. (2025). Towards SDG Sustainable Halal Tourism Development: Integration of Sustainability and Religious Morality. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e02893–e02893.
- Shahidul Islam, M. (2024). Integrating halal tourism principles into Maslow’s Hierarchy of needs. *Tourism and Hospitality Research*. <https://doi.org/10.1177/14673584241287508>

- Solehudin, E., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2024). Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics). *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(1), 39–66. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art2>
- Sulong, Z., Chowdhury, M. A. F., Abdullah, M., & Hall, C. M. (2024). Constructing sustainable halal tourism composite performance index for the global halal tourism industry. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 29(7), 852–868. <https://doi.org/10.1080/10941665.2024.2350413>
- Vargas-Sanchez, A., Hariani, D., & Wijayanti, A. (2020). Perceptions of halal tourism in Indonesia: Mental constructs and level of support. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 8(4), 37–49. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086040587&partnerID=40&md5=569816ad92d6a14910179f394fed4b4b>
- Wibawa, B. M., Pranindyasari, C., Bhawika, G. W., & Mardhotillah, R. R. (2023). Discovering the importance of halal tourism for Indonesian Muslim travelers: perceptions and behaviors when traveling to a non-Muslim destination. *Journal of Islamic Marketing*, 14(1), 61–81. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0210>
- Xu, J., Shi, P. H., & Chen, X. (2024). Exploring digital innovation in smart tourism destinations: insights from 31 premier tourist cities in digital China. *Tourism Review*. <https://doi.org/10.1108/TR-07-2023-0468>
- Yuliviona, R., Alias, Z., & Abdullah, M. (2019). The role of Muslim tourist satisfaction as a mediating factor in the relationship between Islamic attributes of destination and service quality on destination loyalty. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 7(4), 808–813.
- Zahrah, H. N., & Al Djufri, H. (2025). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Indonesia. *Jurnal Kliendi Law*, 2(1), 18–38.
- Zeqiri, A., Ben Youssef, A., & Maherzi Zahar, T. (2025). The Role of Digital Tourism Platforms in Advancing Sustainable Development Goals in the Industry 4.0 Era. *Sustainability (Switzerland)*, 17(8). <https://doi.org/10.3390/su17083482>